

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI PEMILIH LANJUT USIA PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Sebagai Salah satu  
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**ANGEL PUTRI**

**11675200344**

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H /2023 M**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Angel Putri  
Nim : 11675200344  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi  
Pemilih Lanjut Usia Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota  
Pekannbaru


DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING

  
Mashuri, MA  
NIP. 19770721 201411 1 002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 002

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Angel Putri  
Nim : 11675200344  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Lanjut Usia Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 04 Juli 2023

#### Tim Penguji

Ketua penguji  
Astuti Melinda, S.E., M.M




Penguji I  
Mashuri, MA



Penguji II  
Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si



Sekretaris  
Zikri Aidilla Syarli, S.E., M.Ak





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Angel Putri  
 NIM : 11675200344  
 Tempat/Tgl. Lahir : Batam / 16 Juli 1997  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEMINGKATKAN  
PARTISIPASI PEMILIH LANJUT USIA PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan

  
 10000  
 METER TEMPEL  
 2E30DAKX507648672  
 Angel Putri  
 NIM : 11675200344

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**
**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI PEMILIH LANSIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019 DI KOTA PEKANBARU**
**OLEH:**
**ANGEL PUTRI**  
**NIM. 11675200344**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia pada pemilihan umum tahun 2019 di kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara dengan informan penelitian dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang mencoba mendeskripsikan hal-hal yang khusus dengan data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi sehingga menjadi data kualitatif, kemudian data dianalisa lebih lanjut sampai menjadi sebuah kesimpulan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan oleh penulis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia pada pemilihan umum tahun 2019 di kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik, walaupun KPU Kota Pekanbaru belum ada membuat sosialisasi khusus lansia tetapi KPU kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, hal ini di buktikan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat.*

**Kata Kunci:** Peran Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih Lansia


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**THE ROLE OF THE ELECTION COMMISSION IN INCREASING  
ELDERLY VOTER PARTICIPATION IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS  
IN PEKANBARU CITY**

**BY:**

**ANGEL PUTRI**  
**NIM. 11675200344**

*This study aims to determine the role of the Pekanbaru City KPU in increasing the participation of elderly voters in the 2019 general election in Pekanbaru City. In this study the authors used primary data and secondary data. The techniques used for data collection were interviews with research informants and documentation. The data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique, namely a technique that tries to describe specific things with data obtained through interviews and documentation so that it becomes qualitative data, then the data is analyzed further until it becomes a conclusion according to the indicators that have been determined by the author. From the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the role of the Pekanbaru City KPU in increasing the participation of elderly voters in the 2019 general elections in Pekanbaru city has been carried out well, even though the Pekanbaru City KPU has not made special socialization for the elderly, the Pekanbaru City KPU has carried out outreach and education voters to all levels of society in the city of Pekanbaru, this is evidenced by increased community participation.*

**Keywords:** *The Role of the General Election Commission, General Elections, Participation of elderly voters*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kenikmatan dan Kesehatan tiada henti hentinya, memberikan kesabaran dan kegigihan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang menjadi suritauladan dan uswatun hasanah utusan Allah sehingga umatnya terhindar dari buta ilmu pengetahuan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua, ayahanda Sofian, dan ibunda Yenti yang selalu senantiasa membimbing, memberi kasih sayang, dukungan dan do'a kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarani. SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi negara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Mashuri, M.A selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara.
6. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak Mashuri, M.A selaku dosen konsultasi proposal dan konsultasi skripsi yang senantiasa membimbing dan memberi masukan serta arahan yang sangat membantu penulis dalam membuat skripsi.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dan seluruh instansi kelembagaan ataupun organisasi yang terlibat dalam penelitian ini.
10. Teman-teman jurusan Administrasi Negara kelas B angkatan 2016 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian yang saling memberi semangat.
11. Untuk Suami Tercinta Jacky Herman Pranata yang selama ini selalu membantu penulis dalam penulisan skripsi dan tidak lelah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis
12. Untuk Abang dan Adik yang sangat saya cintai yang telah memberikan semangat kepada saya hingga saat ini
13. Untuk sahabat sahabat saya Tasya, Riska, Monica, dan Monalisa yang selama ini sudah banyak memberikan bantuan, disaat penulis membutuhkan bantuan dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Berbagai pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak secara langsung sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala penulis serahkan segalanya serta do'a tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya. Atas segala izin dan limpahan berkah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis

Angel Putri  
NIM. 11675200344

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1 Teori Peran .....	9
2.2 Komisi Pemilihan Umum.....	11
2.3 Teori Partisipasi Politik.....	12
2.4 Lanjut Usia .....	14
2.5 Pandangan Islam Tentang Peran .....	15
2.6 Penelitian Terdahulu .....	18
2.7 Definisi Konsep.....	21
2.8 Indikator Penelitian .....	22
2.9 Kerangka Pemikiran.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25
3.2 Jenis Penelitian.....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Informan Penelitian .....	27
3.6 Metode Analisis .....	27

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ..... 29**

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	29
4.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru .....	33
4.2.1 Visi dan Misi KPU Kota Pekanbaru .....	35
4.2.2 Kelembagaan KPU Kota Pekanbaru .....	36
4.2.3 Struktur Organisasi KPU Kota Pekanbaru .....	37
4.2.4 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja KPU Kota Pekanbaru .....	39

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 44**

5.1 Peran Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia pada Pemilihan Umum tahun 2019 di kota Pekanbaru .....	44
5.2 Faktor Pendukung Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia pada Pemilihan Umum tahun 2019 di kota Pekanbaru .....	61
5.3 Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi Pemilih Lansia pada Pemilihan Umum tahun 2019 di kota Pekanbaru .....	65

**BAB VI PENUTUP ..... 68**

6.1 Kesimpulan .....	68
6.2 Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA ..... 70**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kelompok Usia.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 2.2 Indikator Penelitian .....	23
Tabel 3 Informan Penelitian.....	27
Tabel 4 Jumlah Penduduk menurut kecamatan di kota Pekanbaru 2018.....	32
Tabel 5 Bentuk dan jenis kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum tahun 2019 di kota Pekanbaru.....	48



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikiran.....	24
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Periode 2019-2024 .....	38
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.....	39



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi rakyat memberikan kesempatan yang sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Abdul karim (2007:15), pemerintah yang berpegang pada demokrasi merupakan pemerintah yang dipegang oleh rakyat atau setidaknya diikuti-sertakan dalam pembuatan suatu keputusan politik, pemerintahan atau kenegaraan.

Prinsip demokrasi adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat. Tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi ialah semakin tinggi partisipasi masyarakat semakin tinggi pula kadar demokrasinya. Dalam sistem demokrasi partisipasi politik rakyat merupakan sebuah pilar yang membangun keberhasilan sistem tersebut. Bentuk-bentuk partisipasi rakyat seperti ikut serta dalam pemilihan umum, pengawasan terhadap pejabat negara maupun penentuan dalam kebijakan publik. Sesuai dengan konsep demokrasi, “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, maka pemerintah harus mampu menempatkan rakyat sebagai komponen utama dalam pembuatan suatu kebijakan atau keputusan publik, yang berhubungan dengan kehidupan rakyat banyak. Karena pada dasarnya, rakyatlah pemerintah itu sendiri. Di negara demokrasi, rakyat bebas untuk memilih siapa

pemimpinnya, dan siapa yang akan mewakilinya di pemerintahan. Dalam mewujudkan demokrasi, sangat diperlukan peranan politik untuk membentuk sikap dan pikiran demokrasi bagi kalangan warga negara sebagai sumber daya politik, agar tercapai suatu kreativitas atau partisipasi dalam politik.

Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui Pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum (PEMILU) juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar“. Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pada pemilu tahun 2004, Indonesia membuat sejarah, karena untuk pertama kalinya diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Bila pada tahun-tahun sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presidennya. Dengan dipilihnya Presiden dan wakil presiden secara langsung ditingkat nasional, pada tingkat daerah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Undang-undang Dasar 1945 Bab VII-B Pasal 22-E Ayat 5 menyebutkan, Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal ini mengisyaratkan para komisioner haruslah orang-orang yang tak berkaitan dengan partai politik. Alasannya jelas, demi netralitas pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam suatu studi tentang peran komisi pemilihan umum daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam disimpulkan bahwa dalam penelitiannya penulis menemukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Bolang Mongondow Utara melakukan berbagai hal untuk mengarahkan partisipasi politik masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu, melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, membuat surat pemberitahuan kepada masyarakat di tempat-tempat umum sehingga masyarakat secara keseluruhan mendapatkan informasi yang jelas, membuat pengumuman melalui media seperti Koran dan radio milik daerah, Mendata masyarakat dan Menyusun Daftar Pemilih, dan KPU juga mempersiapkan TPS yang efektif dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Kemudian dalam sebuah penelitian yang berjudul Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019 dapat ditarik



beberapa kesimpulan yaitu Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui dua kegiatan utama yaitu Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu telah berhasil. Keberhasilan ini berdampak pada meningkatnya legitimasi politik dari pemenang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 dan semakin memperkuat dasar-dasar kekuasaan dan demokrasi di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh teori legitimasi Max Weber.

Lalu dalam penelitian lain yang berjudul Peran Badan Pengawas Pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia pada pemilu 2019 di kota Pangkalpinang Ada beberapa lansia di Panti Bhakti Siti Anna yang tidak dapat melaksanakan pemilihan dikarenakan terkendala oleh kesehatan. Karena di panti tidak disediakan TPS mereka pun tidak dapat ikut dalam memilih. Hanya mereka yang dalam kondisi sehat saja yang dapat ikut memilih dengan mendatangi TPS terdekat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih belum optimalnya peranan pihak terkait dalam memfasilitasi hak pilih mereka.

Jika berbicara peran komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih sebenarnya sudah ada diatur didalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Bab I Pasal I ayat 2, yang dimaksud dengan lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas baik laki-laki ataupun perempuan. Data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik kota Pekanbaru tahun 2019, masyarakat lanjut usia yang ada di kota Pekanbaru dikelompokkan sesuai usia yaitu berjumlah:

Tabel 1

## Kelompok Usia

Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
60-64	12.814	11.390	24.204
65+	15.214	17.012	32.226
<b>Total</b>	<b>28.028</b>	<b>28.402</b>	<b>56.430</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru tahun 2019*

Setelah melihat data diatas, terlihat jelas bahwa jumlah lanjut usia dipekanbaru termasuk banyak. Dalam jumlah tersebut, menjadi tugas pemerintah dan semua kalangan untuk bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih lanjut usia. Mengingat bahwasannya mereka juga memiliki hak untuk memberikan suaranya, akan tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki baik itu dari segi kesehatan atau lainnya perlu mendapatkan perhatian khusus. Seharusnya meskipun sudah lanjut usia, tidak membatasi kalangan lanjut usia untuk ikut serta dalam pemilu. Oleh sebab itu diperlukannya upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilu di kota Pekanbaru. Mengingat juga Pekanbaru adalah ibu kota dari provinsi Riau, seharusnya sebagai masyarakat ibu kota dapat memberikan contoh kepada masyarakat diluar kota Pekanbaru. Jika masyarakat ibu kota saja memiliki tingkat partisipasi yang rendah, lalu bagaimana dengan masyarakat diluar ibu kota. Partisipasi politik perlu ditingkatkan diberbagai lapisan masyarakat, dari pemilih pemula sampai pemilih lanjut usia.

Karena itu penulis tertarik untuk melihat apa saja peran Komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih lanjut usia pada pemilihan umum tahun 2019 di kota Pekanbaru.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia pada Pemilihan Umum tahun 2019 di kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih Lansia pada Pemilihan Umum tahun 2019 di kota Pekanbaru?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi lansia pada Pemilihan Umum tahun 2019
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia pada Pemilihan Umum tahun 2019

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi atas 2 manfaat, yaitu :

1. Manfaat teoritis
  - a. Bagi Peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

b. Bagi Pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi masukan positif dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di kota Pekanbaru

**1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini, serta fokus kajian penelitian tidak keluar dari pokok pembahasan, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, rivew, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan



kajian terdahulu. Pandangan Islam terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran/konsep operasional/defenisi konsep/variabel penelitian/hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian.

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekanto, 1984: 237). Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Soekanto (2007: 213), mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:224), menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Hal ini senada dengan Suhardono (1994:15), mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdul Syani (2007:94) “Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya”. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan- harapan baru Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau role adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto (2002 : 246) peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002 : 247) yaitu :

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

## 2. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), disana diatur bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 pasal 12 dan 13.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam pasal 4 sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertujuan :

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu; dan  
Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu

Bisa dilihat di peraturan komisi pemilihan umum diatas bahwasannya dalam meningkatkan partisipasi ada ketentuannya

### 3.3 Partisipasi Politik

Menurut Budiarmo (dalam Cholisin, 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai dalam kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah

atau anggota parlemen dan sebagainya. Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Menurut Ramlan Surbakti (1992), partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sementara Michael Rosh dan Philip Althof menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum.

Pengertian lainnya adalah partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak langsung berarti dia melakukan sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pemerintah Ramlan Surbakti (1992) mengelompokkan partisipasi politik menjadi dua yaitu:

#### 1. Partisipasi aktif

Adalah kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik. Yang termasuk pada partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.

#### 2. Partisipasi pasif

Adalah kegiatan yang berorientasi pada proses output. Kegiatan yang termasuk pada partisipasi pasif adalah kegiatan yang mentaati pemerintah,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Partisipasi kolektif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif yang konvensional dan partisipasi kolektif non konvensional. Dari beberapa definisi partisipasi politik, yang digunakan dalam penelitian ini ialah definisi Gabriel Almond yaitu, bentuk partisipasi konvensional berupa pemberian suara, kegiatan kampanye, aktivitas membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan lain. Hal ini dikarenakan teori ini saya rasa yang paling cocok digunakan, karena untuk mengukur partisipasi politik pemilih lansia di kota Pekanbaru yang budaya politiknya masih berada pada posisi subjektif, maka hal yang paling operasional baru pada pengukuran partisipasi politik konvensional dalam pemberian suara pada Pemilu/Pilkada.

#### 2.4 Lanjut Usia (Lansia)

Orang lanjut usia adalah sebutan bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Menurut Pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No.13 Tahun 1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun (Maryam dkk, 2008:32). Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Proses penuaan berarti menurunnya daya tahan fisik, menurut Kartari (1993) lanjut usia disebabkan oleh meningkatnya usia, sehingga terjadi perubahan struktur dan fungsi sel, jaringan serta system organ.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan-batasan Lanjut Usia menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa dikenal dengan WHO (1999), lanjut usia meliputi 4 kelompok yaitu:

- Usia pertengahan (middle age) = usia 45-59 tahun
- Lanjut Usia (elderly) = antara 60-74 tahun
- Lanjut Usia tua (old) = antara 75-90 tahun
- Usia sangat tua (very old) = diatas 90 tahun

Sedangkan menurut Nugroho (2000) menyimpulkan pembagian umur berdasarkan pendapat beberapa ahli, bahwa yang disebut lanjut usia adalah orang-orang yang telah berumur 65 tahun ke atas.

## 2.5 Pandangan Islam Terhadap Peran

Pemilu adalah kreasi peradaban perpolitikan modern. Karena itu ia tidak dikenal dalam sejarah politik Islam. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa Pemilu tidak bertentangan dengan Islam. Sistem ini merupakan kreasi peradaban modern yang tidak bertentangan, atau bahkan sangat sejalan dengan semangat ajaran Islam, yakni tentang konsep As-Syura atau musyawarah. Syura' secara harfiah berarti 'saling memberi saran', atau rembukan, yang memang tidak harus selalu dengan mulut (verbal) dan langsung (direct). Untuk keperluan musyawarah melibatkan orang puluhan juta atau bahkan ratusan juta orang, sangat tidak mungkin dilakukan secara langsung. Maka syura' dalam bentuk voting yang diciptakan oleh akal budi umat manusia dewasa ini sangat membantu umat Islam untuk menjalan ajaran al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman dengan berbagai kompleksitasnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang prinsip syura' atau musyawarah ini, al-Qur'an menegaskan sebagai berikut. "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat serta memusyawarahkan / membicarakan atau menentukan bersama) urusan mereka, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan" (Qs. As-Syura: 38). Pesan ayat ini menggaris bawahi pentingnya keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih/diangkat sebagai wakil/pemimpin mereka. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Pemilu dalam perspektif Islam tidaklah berseberangan, bahkan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam Pemilu sebetulnya sudah ada dan diakui dalam Islam.

Dalam kaidah hukum Islam, terpilihnya pemimpin yang adil adalah tujuan, sedangkan Pemilu adalah alat (wasilah). Pemilu adalah satu cara yang ditempuh untuk memilih pemimpin. Sehingga meski golput juga merupakan hak setiap warga negara, namun jika dimaksudkan untuk untuk menggagalkan Pemilu maka "haram" hukumnya, "makruh" jika bersikap acuh tak acuh, "mubah" jika tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang orang yang akan dipilih. Tidak hanya ikut dalam proses pengambilan keputusan saja tapi juga ikut dalam pemilihan pemimpin bangsa tersebut yang pada akhirnya akan memperjuangkan hak dari masyarakat itu sendiri.

Allah SWT berfirman (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan-larangan Allah kepada manusia agar tidak memisahkan diri dari jama'ah apalagi dengan menggunakan kekerasan dan mengacaukan keamanan umat manusia, disatu pemberontakan yang dilakukan terhadap ulil amri merupakan perbuatan tidak terpuji. Ketidakloyalan masyarakat kepada pemimpin maka akan terjadi saling gunjing, ghibah, dan saling berprasangka buruk. Jika didalam masyarakat sudah terjadi kondisi semacam ini maka konflik fisik akan terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, disinilah pentingnya pengelolaan masyarakat yang rukun, aman dan tentram, ketentraman akan menjamin berlangsungnya kaidah-kaidah Islam dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian dalam pandangan Islam pemilihan umum yang mungkin memunculkan konflik-konflik sosial yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan umat Islam, apalagi sampai mengobarkan permusuhan dan kebencian jelas-jelas sangat dilarang, sebaliknya dalam pandangan Islam suksesi menjadi sunnatullah akan tetapi dilandasi dengan semangat kebersamaan dan membangun untuk kemakmuran bersama. Artinya harus ada keselarasan antara pemimpin dan masyarakat agar terciptanya kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Untuk lebih jelas dan detail terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti	Keterangan
1.	Gito Tolibu, Dra. Marlien T.Lapian Msi, Maxi Egeten,SIP, Msi	Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam meningkatkan Partisipasi politik masyarakat	Dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Utara melakukan berbagai hal untuk mengarahkan partisipasi politik masyarakat. Kegiatan yang	Persamaan penelitian ini dan penulis adalah Peran Komisi Pemilihan Umum daerah dimana berbeda objek

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>dilakukan antara lain yaitu, Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, Membuat surat pemberitahuan kepada masyarakat di tempat-tempat umum sehingga masyarakat secara keseluruhan mendapatkan informasi yang jelas, Membuat pengumuman melalui media seperti koran dan radio milik daerah, Mendata masyarakat dan Menyusun Daftar Pemilih, dan KPU juga mempersiapkan TPS yang efektif dan dapat dijangkau oleh masyarakat.</p>	<p>penelitian dan penelitian ini lebih cenderung membahas partisipasi politik lebih umum yaitu pada masyarakat.</p>
2.	Adelia, Hendra Saputra, Sakdon, dan	Peran Badan Pengawas Pemilu dalam meningkatkan	<p>Ada beberapa lansia di Panti Bhakti Siti Anna yang tidak dapat melaksanakan pemilihan dikarenakan</p>	<p>Dalam penelitian ini lebih menanyakan</p>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tri Kurniawan	partisipasi pemilih lansia pada pemilu 2019 di kota Pangkalpinang	terkendala oleh kesehatan. Karena di panti tidak disediakan TPS mereka pun tidak dapat ikut dalam memilih. Hanya mereka yang dalam kondisi sehat saja yang dapat ikut memilih dengan mendatangi TPS terdekat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih belum optimalnya peranan pihak terkait dalam memfasilitasi hak pilih mereka.	peran BAWASLU sedangkan penulis lebih menanyakan peran Komisi Pemilihan Umum, dan sama sama fokusnya ke Pemilih Lanjut Usia
Andi Chandra, Erik Darmawan dan Yesi	Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada	Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dua kegiatan utama yaitu Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu telah berhasil. Keberhasilan ini berdampak	Penelitian ini cenderung mengulas upaya komisi pemilihan umum pada pilkada 2018 dan upaya

	<p>pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019</p>	<p>meningkatnya politik dari pemenang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 dan semakin memperkuat dasar-dasar kekuasaan dan demokrasi di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh teori legitimasi Max Weber.</p>	<p>untuk meningkatkan pada pemilu serentak 2019</p>
--	---	---	---

## 2.7 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun (2006:34) berpendapat bahwa konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atau dasar generalisasi atas jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna untuk menghindari salah pengertian, maka definisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut:

### a. Peran

Soekanto (2007: 213), mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang- Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu.

#### c. Partisipasi

Menurut Budiarjo (dalam Cholisin, 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,

#### d. Lanjut Usia

Orang lanjut usia adalah sebutan bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Menurut Pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No.13 Tahun 1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun (Maryam dkk, 2008:32)

### 1.8 Indikator Penelitian

Indikator adalah statistic dari hal normatif yang menjadi perhatian kita yang dapat membantu kita dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif, dan

berimbang terhadap kondisi-kondisi atau aspek-aspek penting dari suatu masyarakat.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Penelitian**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, pendidikan pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum	1.Sosialisasi	1. Komunikasi Tatap muka dalam bentuk diskusi, seminar dan lokakarya 2..Penyampaian Informasi bisa berupa media massa cetak dan media massa elektronik
	2.Pendidikan Pemilih	1.Dibentuknya komunitas peduli pemilu dan demokrasi 2. Pembentukan agen atau relawan demokrasi 3. bentuk lain yang bertujuan agar pendidikan pemilih tercapai

Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Kerangka Pikiran

Kerangka Pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah:

**Gambar 1**

### Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Adapun Penelitian ini diadakan pada bulan Mei 2022 sampai dengan Oktober 2022 dalam upaya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiono (2005:11) adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, tetapi cukup menggambarkan suatu keadaan yang berhubungan dengan peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih Lansia pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pekanbaru.

##### 2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer yaitu yang dikumpulkan dan diolah sendiri pengguna data, yang diperoleh melalui wawancara secara intensif terhadap beberapa reponden yang ditetapkan sebagai sampel.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokuman, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi.

### 3.4 Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah yang bersumber dari kepustakaan (Library Research), sedangkan data primer adalah data yang bersumber dari studi lapangan (Field Research) studi lapangan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Teknik Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data secara langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) didalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Dokumen data-data yang berkaitan dengan pemilihan umum tahun 2019 dikota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang terikat secara penuh di dalam pelaksanaan pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru, Bawaslu (badan pengawas pemilu) dan beberapa pemilih lanjut usia .

**Tabel 3**

**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah
1.	Ketua komisi pemilihan umum Kota Pekanbaru	1
2.	Komisioner KPU Kota Pekanbaru	1
3.	Pemilih Lanjut Usia	7
<b>Total</b>		<b>9</b>

Sumber: Data olahan tahun 2022

### 3.6 Metode Analisis

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) mengungkapkan bahwa dalam pengolahan data kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, ada pun pengertiannya sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### A. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya (Sugiyono: 2012: 247). Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan yang mana yang tidak relevan dengan penelitian. Semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian

#### B. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

#### C. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian Timur Pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minang-kabau di tepi Sungai Siak. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multietnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'$  -  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$  -  $0^{\circ}45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian Utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>, dengan 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan, 747 Rukun Warga (RW) dan 3.026 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan di Kota Pekanbaru adalah: Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Sukajadi, Rumbai, Rumbai Pesisir, Tampan dan Tenayan Raya. Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar di sebelah Utara;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan di sebelah Selatan; Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan di sebelah Timur; dan Kabupaten Kampar di sebelah Barat.

Kota Pekanbaru terletak pada ketinggian 5 – 50 meter di atas permukaan laut. Kawasan pusat kota dan sekitarnya relatif datar dengan ketinggian rata-rata antara 10-20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan Tenayan dan sekitarnya umumnya mempunyai ketinggian antara 25- 50 meter di atas permukaan laut. Kawasan yang relatif tinggi dan berbukit terutama di bagian Utara kota, khususnya di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (44%) mempunyai tingkat kemiringan antara 0-2% atau relatif datar. Sedangkan wilayah kota yang agak landai hanya berjumlah sekitar 17%, landai 21%, dan sangat landai 13%. Sedangkan yang relatif curam hanya sekitar 4-5% yang terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru keadaannya relatif daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial berpasir. Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat korosif untuk besi.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur, yang memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,40° C - 35,50° C dan suhu minimum antara 21,15° C - 23,80° C. Curah hujan 2.414,09 mm/tahun 2015 dengan hari hujan 170,53 hari (2015). Musim Hujan umumnya jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember. Sedangkan Musim Kemarau biasanya jatuh pada bulan Mei s/d Agustus. Kelembaban berkisar antara 73,04% - 81,11%. Kota Pekanbaru adalah kota ke-empat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan, Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan data tahun 2016 adalah 1.064.566 orang dalam 253.533 rumah-tangga yang terdiri dari 546.400 laki-laki dan 518.166 wanita (rasio: 105), dengan pertumbuhan penduduk sebesar 4,5% dan kepadatan 1.684 orang/km<sup>2</sup>. Angkatan Kerja tercatat 476.420 orang (440.873 orang bekerja dan 35.547 orang adalah pengangguran terbuka), sedangkan Bukan Angkatan Kerja tercatat 279.339 orang (104.240 orang bersekolah; 148.607 orang mengurus rumah-tangga; dan 26.492 orang dengan kegiatan lain-lain). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAT) adalah 61,19% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 4,63%. Di Kota ini terdapat 142 orang tenaga kerja asing. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 79,69 .

Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.117.359 jiwa pada tahun 2018. Dan kecamatan yang terpadat penduduknya adalah kecamatan Tampan sebesar 307.947 jiwa.

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2018**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK
1.	Tampan	307.947
2.	Tenayan Raya	167.929
3.	Marpoyan Damai	131.550
4.	Bukit Raya	105.177
5.	Payung Sekaki	91.255
6.	Rumbai Pesisir	73.784
7.	Rumbai	67.654
8.	Sukajadi	47.420
9.	Limapuluh	41.466
10.	Senapelan	36.581
11.	Pekanbaru Kota	25.103
12.	Sail	21.492
Total		1.117.359 Jiwa

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2019

Penduduk Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk pendatang terdiri dari berbagai suku, di antaranya yaitu suku minang, suku batak, suku jawa, suku banjar suku bugis, suku nias, suku aceh, suku sunda dan suku keturunan tionghoa/ cina. Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru tahun 1994, ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan.

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,96% (2016). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru didominasi oleh Sektor Konstruksi (29,70%) dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor (29,70%) serta Sektor Industri Pengolahan (19,93%).

#### 4.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Secara institusional KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Demokrasi pada masa reformasi 1998. KPU Pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999 yang berisi 3 orang anggota yang berasal dari unsur Pemerintahan dan Partai Politik. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres Nomor 10 tahun 2001 yang berisi 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademi dan LSM. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademis, Peneliti dan birokrasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap 49 anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya 30% (tiga puluh perseratus), Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.2.1 Visi Dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

##### Visi:

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### Misi:

1. Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis

#### 4.2.2 Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru


KPU Kota Pekanbaru terdiri dari 2 unsur yaitu komisioner dan kesekretariatan. Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dimana komisioner melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu dan unsur sekretariat membantu komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga. Rincian kedua unsur ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Unsur Komisioner KPU yang terdiri dari 5 orang yang dikoordinasi oleh satu orang ketua dan empat orang anggota. Untuk komisioner KPU Kota Pekanbaru periode 2019 – 2024 disahkan melalui pengambilan sumpah anggota yang dilantik Tanggal 5 Maret 2019. Komisioner periode 2019 – 2024 terdiri dari Anton Merciyanto, S.Si , Desriantoni, SE, Dra. Yelli Nofiza, MM, Zulfajri,S.T , Ariya Ghuna Saputra, S.H.I.
- b. Unsur Kesekretariatan Unsur kesekretariatan dipimpin oleh sekretaris KPU Kota Pekanbaru yaitu Erwan Taufiq, SE. ME. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota maka struktur KPU Kota Pekanbaru sebagai berikut :
  1. Sub Bagian Program, Data dan SDM;

2. Sub Bagian Keuangan Umum, dan Logistik;
3. Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Humas;
4. Sub Bagian Hukum.

#### 4.2.3 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru


Struktur organisasi dalam suatu instansi memiliki peranan yang sangat penting, dalam organisasi kita dapat melihat bagaimana susunan, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota  
Pekanbaru Periode 2019-2024**




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru**



#### **4.2.4 Uraian Tugas (Job Discription) Bagian/Unit Kerja KPU Kota Pekanbaru**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai uraian tugas yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 29, yaitu:

- a. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
- c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil;
- f. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil yang meliputi:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: (a) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; (b) protokol dan persidangan; (c) pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; (d) pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; (e) pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; (f) perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi

terkait dengan kebijakan: (a) sosialisasi kepemiluan; (b) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; (c) publikasi dan kehumasan; (d) kampanye Pemilu dan Pemilihan; (e) kerja sama antar lembaga; (f) pengelolaan dan penyediaan informasi publik; (g) rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; (h) pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; (i) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; (j) pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; (k) penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan (l) pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: (a) menjabarkan program dan anggaran; (b) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; (c) monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; (d) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; (e) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; (f) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan (g) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: (a) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; (b) verifikasi partai politik dan anggota DPD; (c) pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; (d) pemungutan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; (e) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; (f) pelaporan dana kampanye; dan (g) penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan Mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan (a) penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (b) telaah hukum dan advokasi hukum; (c) dokumentasi dan publikasi hukum; (d) pengawasan dan pengendalian internal; (e) penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan (f) penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Didalam tertibnya administrasi dan kelancaran tugas sehari-hari maka diperlukan adanya suatu pembagian kerja yang jelas. Adapun pembagian kerja pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Subbag Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu, pengumpulan dan pengolahan data lanjutan pemilu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subbag Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu dan penyiapan verifikasi factual peserta pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye.
3. Subbag Teknis dan Hupmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan kerja sama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
4. Subbag Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian serta Dokumentasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Pada bab ini, penulis menarik kesimpulan berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan dan memberikan saran Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Lansia pada pemilihan umum tahun 2019 di kota Pekanbaru. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan penelitian dan uraian analisis yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan peranannya dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia walaupun belum pernah membuat sosialisasi khusus lansia selama ini. Tetapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bisa dikatakan berhasil, Hal ini dibuktikan dengan tingginya partisipasi masyarakat kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum Serentak 2019 dibandingkan pemilihan umum pada tahun 2014 lalu.

Peran yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yaitu sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan pendidikan politik, melakukan koordinasi dengan media lokal, dan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu di media massa dan media elektronik. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru juga telah memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat dengan melakukan mobilisasi sosial, memanfaatkan jejaring sosial,, serta membentuk agen relawan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi.

1. Faktor pendukung Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak tahun 2019 yaitu antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, sosialisasi yang diberikan partai politik, kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, serta adanya kerjasama dengan lembaga/pemerintah, TNI, dan Polri untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2019.
2. Faktor penghambat menurut keterangan komisioner dan Anggota Komisi Pemilihan Umum sejauh ini belum ada, tetapi Komisi Pemilihan Umum mengakui kalau untuk melakukan sosialisasi khusus lansia sejauh ini belum ada tetapi mereka pernah membuat sosialisasi berbasis keluarga dimana didalamnya juga terdapat lansia tetapi bukan sosialisasi khusus lansia.


## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dengan kesimpulan yang sudah tertera di atas, ada beberapa saran yang ingin di sampaikan yaitu:

1. Diharapkan kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya Lansia untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang politik, menjadi masyarakat yang baik dan benar tanpa harus golput apalagi menerima uang dari pihak mana pun demi membeli hak suara masyarakat.

Perlu ditingkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, khususnya pada pemilih Lansia

sehingga partisipasi pemilih lansia akan semakin meningkat di setiap pelaksanaan pemilu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an:

Mushaf, Alwasim. 2013. *Surat An-Nisa ayat 59* Bekasi: Cipta Bagus Segara

Mushaf, Alwasim. 2013. *Surat Al-Hujurat Ayat 13*. Bekasi: Cipta Bagus Segara

### Buku

A.Almond, G. (2015). *Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Almasri, dan Muammar Alkadafi. 2018. *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Abdullah Rozali, 2008, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, PT. Raajagrafindo Persada, Jambi

Budiardjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.

Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Djuyandi, Yusa. 2017. *Pengantar Ilmu Politik Edisi Kedua*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

Gaffar, Afan. 1997. *"Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi"* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Nazir Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Graha Ilmu, 2007.

Yusuf, 2010, Karya Ilmiah, *Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pendidikan Politik*, Mataram.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zaidan Abdul Karim. *Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut Syareat Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1982.

**Jurnal**

Andi candra, Erik Darmawan, yesi. 2018. *Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019*. (Jurnal Vol.2 No.1 Juni 2018)

Adelia, Hendra Saputra, Sakdon, Tri Kurniawan. 2019. *Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Lansia pada Pemilu 2019 di Kota Pangkalponang*. (Jurnal Vol.1 No.1 April 2019)

Desti Rita, 2016, *Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung (Universitas Bandar Lampung: Sebuah Skripsi)*

Gito Talibo, Dra. Marlien T. Lopian, Maxi Egeten, SIP, Msi. *Peran Komisi Pemilhan Umum Daerah (KPUD) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (studi di Kabupaten Bolaang Monggondow Utara)*.

Romadona Eko, 2012, *Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Salatiga Tahun 2011)*, (Universitas Kristen SatyaWacana: Sebuah Skripsi, 2012).

Siswo Dkk, 2014, Journal, *Upaya Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai*.

**Lembaga:**

Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Politik 2016*.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2014. *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2014. *Pemilu Nasional Serentak 2019*.

**Dokumen**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Departemen Agama: *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta

Undang-undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 “*Tentang Penyelenggaraan Pemilu*”.

Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 “*Tentang Pemilihan Umum*”.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru 2019 data Lansia kota Pekanbaru

Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR RIWAYAT PENULIS**


Angel Putri, lahir di Naga Beralih, pada tanggal 16 Juli 1997, anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan Ayahanda Muhammad Amin dan Ibunda Herni Yusnita. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 005 Naga Beralih, Kec. Kampar utara, Kab. Kampar, Provinsi Riau, dan lulus pada tahun 2013. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren As-salam Naga Beralih, dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-salam Naga Beralih, dan lulus pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan di Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Konsentrasi Al-Qur'an Hadist. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kabun, Kec. Kabun, Kab. Rokan Hulu, kemudian penulis juga melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di MA Masmur Provinsi Riau.

Atas berkat rahmat Allah Swt serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur'an Terhadap Kualitas Hafalan Al-Qur'an Santri Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara** di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Zarkasih, M.Ag.